

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.¹ maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, dan perceraian. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. serta tidak lupa Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia, yang diterbitkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dengan mana presiden menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut, agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang jika memungkinkan berlaku untuk warga masyarakat terutama umat islam di Indonesia.

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. namun sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidak seimbangan dalam pencarian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami istri yang sering kali berujung perceraian. banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap suatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat awam, akan tetapi juga

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Pasal 1 (Ayat 3)

banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual. sengketa perebutan harta perkawinan dalam kehidupan setelah perceraian yang apabila suami- istri mempunyai harta yang berlimpah, suami dan istri sama-sama bekerja dan pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami, akan menimbulkan problematika tentang harta perkawinan tersebut diantaranya: tentang kedudukan harta perkawinan yang putus karena perceraian, terhadap harta bersama atau harta yang diperoleh karena hibah, warisan dan sebagainya selama perkawinan.²

Permasalahan yang timbul tidak hanya sampai dengan perceraian saja, melainkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama mereka. Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam KHI membaginya sama rata yaitu seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri.³ Perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status suami dan istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.

Apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. pasca terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak. berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm.132.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 97.

Perdata, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.⁵ Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan Harta asal atau Bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. lebih jelas pengertian harta bersama yaitu: Harta yang

⁴ Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, 2003, hlm. 34.

⁵ *Ibid.*

diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan, berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁶ Harta bersama dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁷ Dengan demikian akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Bagi orang yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI. Pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 96 dan 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959.⁸ tanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Fenomena-fenomena yang terkait tentang pembagian harta bersama di Indonesia, seperti salah satu contoh suatu peristiwa tragis yang menimpa suami istri

⁶ Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, Jakarta: Mimbar Hukum, 1997, hlm.59.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm.114.

⁸ Mahkamah Agung RI., Yurisprudensi No. 424.K/Sip.1959, tentang *pembagian harta bersama*

yang berebut harta perkawinan dalam proses perceraian diantara mereka. dimana suami (Irfan TNI AL) membunuh istrinya (Eka Suharti). dimana hakim A.Taufiq saat sidang di pengadilan Agama Sidoarjo mengenai pembagian harta gono-gini antara Irfan dan Eka memutuskan Harta dibagi dua. Namun Kolonel Irfan tidak puas atas hasil putusan tersebut.⁹ dan masih banyak fenomena-fenomena yang terjadi seperti fenomena pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan dapat dijumpai dalam kehidupan, terjadi di desa Mlaran Jombang, seorang suami bernama Budi bekerja sebagai pedagang tahu keliling memiliki istri bernama Ana, selama perkawinan berlangsung pertengkaran Budi dan Ana terus berlangsung hingga menginjak usia 2 tahun, mereka telah dikarunia seorang anak, namun pertengkaran masih saja terjadi dalam rumah tangga mereka karena si istri dinilai kurang mampu menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.

Pertengkaran Budi dan Ana terjadi karena adanya perasaan kurang menyadari akan kondisi ekonomi, Akhirnya mereka bercerai dimana Ana mengugat cerai Budi dengan alasan faktor ekonomi yakni dimana pemenuhan nafkah yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga. dan pada akhirnya mereka bercerai dimana Pengadilan Agama Jombang mengabulkan gugat cerai Ana kepada Budi. Setelah beberapa bulan perceraian Ana dan Budi, secara tiba-tiba budi membongkar rumah yang dibangun bersama Ana. Dikarenakan menurut Budi rumah tersebut dibangun menggunakan hasil jerih payahnya selama ini, yang ia kumpulkan dengan bekerja dari pagi sampai malam, maka Budi membagi harta bersama dalam perkawinan nya secara sepihak, tanpa melalui ijin dari aparat desa setempat dan musyawarah antar pihak yang bersangkutan.¹⁰ Implikasi atau dampaknya yang mana terdapat pada harta tersebut dan bagi anak anak mereka dimana anak masih sangat membutuhkan peran kedua orang tuanya, dan masih sangat membutuhkan namanya nafkah hidup, banyaknya

⁹Isetyowati Andayani, "Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan," Buletin Perspektif Volume X, 2005, hlm.351.

¹⁰ Nur Ismihayati, "Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan." (studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), 2010, hlm.5.

perceraian menyebabkan anak menjadi terlantar yang mengakibatkan makin banyaknya anak-anak yang menjadi pengamen, pengemis, atau sampai melakukan tindak pidana pencurian yang dimana ini adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua untuk mendidik, menjaga dan menyanggah anak dan menjadi tugas dari negara untuk melindungi segenap warga negaranya.

Dari pemaparan di atas mengenai pembagian harta bersama dan dari salinan putusan yang penulis peroleh, penulis menemukan permasalahan tentang harta bersama yang dimiliki antara suami dan istri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dimana suami melakukan perbuatan hukum dengan melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Bank Danamon dengan mengagunkan objek harta bersama yang menurut Tergugat objek tersebut adalah harta bawaan milik Penggugat serta telah dijual kepada pihak ketiga dan ternyata uang hasil pinjaman Penggugat tersebut digunakan Penggugat untuk menikah lagi dan juga untuk membiayai nafkah istri yang baru tanpa sepengetahuan Tergugat, jadi masih banyak pasangan suami istri masih belum mengetahui apa itu harta bawaan dan harta bersama yang jelas-jelas berbeda.

Dalam pembagian harta bersama yang sering kali menjadi persengketaan yang berlarut-larut dan harus diselesaikan oleh pengadilan. berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**, (studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Ag/2014

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan lingkup permasalahan pada kedudukan hukum pembagian harta bersama, yang dimana seharusnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur mengenai apa itu Harta Bersama,

Tetapi kenyataannya mantan suami dan mantan istri tidak mengerti kedudukan hukum antara Harta Bersama. Maka dari itu sering terjadinya permasalahan tentang harta bersama tersebut mereka harus bertengkar mulut dan bahkan fisik, sehingga berujung dengan tindak pidana yang semestinya tidak boleh terjadi. Untuk selanjutnya dijelaskan dalam rumusan masalah

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum pembagian harta bersama setelah perceraian yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 400 K/Ag/2014 tentang penyelesaian sengketa harta bersama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pembagian harta bersama setelah perceraian yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 400 K/Ag/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata islam bagi masyarakat umum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para praktisi peradilan agama yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya yaitu para hakim. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari *ilahiyyah*, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah), pada optik inilah perbedaan-perbedaan *teologis* di kalangan cendekiawan islam muncul. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri* atau *maqasid al syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam di *syariat*'kan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “dimana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah.”¹¹ Teori maslahat disini menurut Masdar F Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.

¹¹Khafizd Taqim, *Teori Keadilan Hukum dalam Perspektif Islam*, diakses dari https://www.academia.edu/11913255/teori_keadilan_hukum_dalam_persepektif_islam tanggal 25 April 2018 pukul 07.00 WIB

Menurut Qutb, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya dibawah arahan penciptanya, keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu, dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu, ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.¹² Para ahli hukum lainnya juga menerangkan tentang keadilan beberapa diantaranya adalah Aristoteles, pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*, lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditunjukkan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Pandangan dari Aristoteles ini adalah keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum, kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya, selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat, dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan

¹² Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994, hlm.25.

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

warga, distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁴

1.4.1.2 Teori Keseimbangan (*Middle Range Theory*)

Teori Keseimbangan ini dipelopori oleh Prof R. Kranenburg yang berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsi keadaan darurat yang menimbulkan suatu keseimbangan di dalam masyarakat, Kranenburg membela ajaran Karabbe yang berpendapat bahwa kesadaran hukum orang itu adalah sumber hukum dan hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata sebagaimana dirumuskan Kranenburg, tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dan kerugian ini yang dalam hal ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama.

Kajian hukum perjanjian juga mengacu pada teori keseimbangan, teori keseimbangan adalah teori yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, Teori Keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga.¹⁵

Teori keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan teori keseimbangan ini pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “*evenwicht-evenwichting*” (Belanda) atau

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁵ Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 357.

“equality-equal-equilibrium” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.¹⁶ Dalam hukum perkawinan teori keseimbangan disebutkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan tentang keseimbangan kewajiban antara suami dan istri. Akibat perkembangan masyarakat, maka perkembangan hukum berjalan seiring sejalan. Hakim merupakan salah satu faktor pembentukan hukum, Badan Legislatif menetapkan peraturan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal konkrit diserahkan kepada hakim, sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif.

1.4.1.3 Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk melindungi, dan hak yang lainnya. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of Law*”.¹⁷ Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁸ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *repressif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25-26.

¹⁷ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *repressif* bertujuan memberikan hukuman apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹ Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *repressif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan definisi - definisi operasional yang digunakan dalam penelitian guna menyamakan persepsi. berikut ini ditegaskan kembali definisi-definisi yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut.²⁰ :

1. Penyelesaian Sengketa adalah perselisihan antara satu orang dengan orang lain (suami istri) maka penyelesaian perselisihan bisa dilakukan dengan musyawarah atau diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan.
3. Perceraian adalah Putusnya Perkawinan antara suami dan istri karena kematian, perceraian dan atau keputusan pengadilan.²¹
4. Kompilasi Hukum islam adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan.²²


¹⁹ *Ibid*, hlm.54.

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 88-97

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau merupakan metode penelitian kepustakaan,²³

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.45.

yaitu dengan meneliti atau mempelajari data sekunder berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penulisan skripsi ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan lainnya. metode penelitian yuridis normatif ini didukung dengan data sekunder dan sifat penelitiannya adalah deskripsi analitis. Data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi :

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan :

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- A. Bahan hukum Primer
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- B. Bahan hukum Sekunder,
 1. Mencakup Makalah tentang Pembagian Harta Bersama
 2. Buku-buku dan hasil penelitian yang lain yang menyangkut Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa hasil karya ilmiah para sarjana.
 3. Penulisan Skripsi yang berhubungan dengan Pembagian Harta Bersama.
- C. Bahan hukum Tersier

Yang dalam hal ini yaitu website (internet), Ensiklopedia hukum, Kamus Hukum selanjutnya bahan-bahan data tersebut kemudian diolah dengan cara menganalisa dan mendeskripsikannya dengan berdasarkan pada yuridis normatif guna mendapatkan kesinkronasikan data dengan

dasar-dasar hukum yang berlaku perihal harta bersama dalam perkawinan.²⁴

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, kerangka teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang bahan-bahan pustaka terkait dengan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian dan tinjauan pustaka tentang harta bersama yang mencakup harta suami-istri (harta keluarga) menurut hukum islam, dan Undang-Undang Perkawinan, pengertian dari sita jaminan (*conservatoir beslag*)

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan Studi Kasus dan temuan hasil penelitian berdasarkan objek yang teliti, yaitu Duduk Perkara, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama..

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Pengaturan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan Analisa Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama..

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dari permasalahan yang diteliti didalam penulisan ini.

²⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.20.